

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini berisi teori dari beberapa ahli tentang Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat, Prinsip Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat sebagai proses, Pemerintah dan Pemerintahan, Program bantuan rumah tidak layak huni sebagai berikut:

2.1.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata *empowerment* dalam bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pemberkuasaan, yakni pemberian atau peningkatan kekuasaan (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Kata pemberdayaan itu sendiri berasal dari kata daya yang mendapat awalan “ber-“ menjadi “berdaya” yang memiliki arti memiliki atau mempunyai daya. Daya bermakna kekuatan, sehingga berdaya berarti memiliki kekuatan. Namun, dari berbagai referensi dan bidang menunjukkan keragaman pengertian atas makna *empowerment* tersebut. Secara umum, “*empowerment*” diterjemahkan ke dalam istilah “Pemberdayaan” yang artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau kekuatan.

Adapun pengertian pemberdayaan menurut Suharto dalam bukunya *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, sebagai berikut:

“Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social” (Suharto, 2010:59-60)

Pengertian diatas bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga lebih kuat dalam berpartisipasi pada suatu kegiatan pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat.

Pengertian pemberdayaan menurut Prijono yang menganalisa pengertian pemberdayaan (*empowerment*), yaitu:

“Pemberdayaan merupakan sebagai konsep pembangunan yang memiliki makna pengembangan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan disegala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu pemberdayaan juga memiliki makna melindungi dan membela dengan cara berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah” (Prijono & Pranarka, 1996:97).

Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara dengan masyarakat, organisasi dan komunitas yang diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Hasil dari penguasaan kehidupan sendiri dapat menghasilkan masyarakat yang mandiri sehingga menjadi masyarakat yang lebih kuat dari kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi disekitarnya. Pengertian lain pemberdayaan menurut Pranaka dan Moeljarto, yaitu:

“Pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara structural, baik di dalam

kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi” (Pranarka, 1996:56).

Konsep pemberdayaan sebagaimana didefinisikan oleh pranarka dan Moeljarto merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi lebih baik. Sekelompok orang yang dimaksud merupakan masyarakat yang mempunyai kemauan untuk lebih beradab dan adil dalam menjalankan kehidupannya.

Adapun pengertian pemberdayaan menurut kiesberg yaitu sebagai berikut:

“Empowerment involves individuals gaining control of their lives and fulfilling their need in part, as a result of developing competencies, skills and abilities necessary to effectively participate in their social and political works.” (Kiesberg, 1992:19).

Pengertian pemberdayaan menurut pendapat di atas merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dirinya agar lebih berkompetensi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi di dunia sosial dan politik secara efektif.

Definisi pemberdayaan dikemukakan oleh wasistiono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sebagai berikut:

“Pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, Keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya”. (Wasistiono, 1998:46)

Berdasarkan pendapat di atas, pemberdayaan merupakan perubahan kemampuan seseorang ke arah yang lebih baik. Pencapaian kebebasan dengan cara mengendalikan yang tadinya kaku menjadi produktif yakni seseorang yang awalnya tidak mempunyai kemampuan menjadi lebih berkompeten dengan

mempertanggung jawabkan semua tindakannya. Selanjutnya menurut Mustafa mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut:

“Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk menambah, meningkatkan dan memperbaharui pengetahuan, sikap, dan keterampilan penduduk agar meningkat taraf kehidupannya” (Mustafa, 2008:74).

Pengertian pemberdayaan dari definisi tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara meningkatkan potensi yang ada. Seperti pengetahuan seseorang, sikap dalam menjalankan kehidupannya dan keterampilan menghasilkan produk dan jasa yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Pemberdayaan dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang mencakup dua aspek utama: proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi permasalahan kemiskinan. Sementara itu, dari sudut pandang tujuan, pemberdayaan mengacu pada kondisi ideal yang ingin diwujudkan melalui transformasi sosial.

Hasil yang diharapkan dari upaya pemberdayaan adalah terciptanya masyarakat yang mampu mengatasi tantangan kehidupan secara mandiri. Indikator keberhasilan pemberdayaan meliputi peningkatan kesejahteraan dalam aspek fisik dan ekonomi, serta penguatan aspek sosial. Masyarakat yang telah diberdayakan ditandai dengan kepercayaan diri yang tinggi, kemampuan untuk menyuarakan pendapat, kemandirian ekonomi melalui mata pencaharian yang stabil, partisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, serta kemandirian dalam

menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga memiliki kekuatan dan kapasitas untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri.

Pemberdayaan sering dipandang sebagai faktor penggerak utama dalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Konsep ini menekankan pada upaya untuk mengaktifkan dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan dan perkembangan diri mereka sendiri. Dalam prosesnya, pemberdayaan bertujuan untuk mentransformasi individu dan kelompok menjadi agen perubahan yang aktif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkan diri secara optimal.

bahwa untuk mencapai efektivitas, strategi pemberdayaan perlu mencakup enam aspek penting. Aspek-aspek ini merupakan komponen kunci yang saling terkait dan bersinergi dalam membentuk kerangka pemberdayaan yang komprehensif. Dengan memperhatikan keenam aspek ini, diharapkan program pemberdayaan dapat memberikan dampak yang lebih mendalam dan berkelanjutan bagi masyarakat yang menjadi target pemberdayaan. Konsep pemberdayaan yang efektif mencakup enam aspek penting:

1. Pembelajaran melalui tindakan:

Pemberdayaan dipandang sebagai proses belajar berkelanjutan yang melibatkan aksi-aksi konkret dengan dampak yang terlihat.

2. Pemecahan masalah:

Program pemberdayaan harus mampu mengatasi isu-isu krusial secara tepat waktu dan efektif.

3. Evaluasi mandiri:

Mendorong individu atau kelompok untuk melakukan penilaian diri secara independen.

4. Pengembangan diri dan koordinasi:

Menstimulasi kemampuan untuk berkembang secara pribadi dan menjalin hubungan yang lebih luas dengan berbagai pihak.

5. Seleksi mandiri:

Mengembangkan kemampuan untuk menilai dan memilih langkah-langkah masa depan secara independen.

6. Pengambilan keputusan mandiri:

Membangun kepercayaan diri untuk membuat keputusan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Keenam aspek ini saling terkait dan bersinergi, membentuk kerangka pemberdayaan yang komprehensif. Tujuannya adalah menciptakan individu dan kelompok yang mandiri, percaya diri, dan mampu mengatasi tantangan hidup secara efektif.

Teori "*Actors*" yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay menawarkan perspektif baru dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini memposisikan masyarakat sebagai subjek aktif yang mampu menginstigasi perubahan, bukan sekadar objek pasif. Teori ini menekankan pentingnya membebaskan individu dari kendali yang terlalu kaku, sambil memberikan

mereka kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka sendiri.

Cook dan Macaulay mengusulkan bahwa pemberdayaan harus berfokus pada pendelegasian tanggung jawab sosial dan etika. Ini mencakup beberapa aspek kunci seperti mendorong ketabahan, mendelegasikan wewenang sosial, mengatur kinerja, mengembangkan organisasi baik lokal maupun eksternal, menawarkan kerjasama, memfasilitasi komunikasi yang efisien, mendorong inovasi, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.

Kerangka kerja pemberdayaan ini diringkas dalam akronim "*ACTORS*", yang terdiri dari:

1. *A - Authority* (Wewenang):

Memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan.

2. *C - Confidence and Competence*:

Membangun rasa percaya diri dan meningkatkan kemampuan masyarakat.

3. *T - Trust*: Menanamkan keyakinan pada potensi masyarakat.

4. *O - Opportunities*: Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.

5. *R - Responsibilities*: Memberikan tanggung jawab kepada masyarakat atas tindakan mereka.

6. *S - Support*: Menyediakan dukungan yang diperlukan dalam proses pemberdayaan.

Selanjutnya pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Pengertian

pemberdayaan menurut (Suharto,2010:67-68) dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Pengembangan potensi:

Menciptakan iklim yang mendukung perkembangan potensi masyarakat, meliputi pengetahuan, motivasi, dan aspek kultural.

2. Kemampuan:

Memperkuat kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka.

3. Perlindungan:

Melindungi kelompok lemah dari eksploitasi dan diskriminasi, serta menyeimbangkan persaingan antar kelompok.

4. Dukungan:

Memberikan bimbingan dan sumber daya untuk memastikan distribusi kekuasaan yang seimbang, fokus pada keterampilan dasar dan komunikasi.

5. Pemeliharaan:

Menjaga kondisi yang kondusif untuk keseimbangan distribusi kekuasaan dan kesempatan berusaha, dengan perhatian dan pembinaan berkelanjutan.

2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan

dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Prijono & Pranarka (1996:77) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Menurut kutipan diatas menyatakan bahwa pemberdayaan harus memberikan kekuatan atau otoritas kepada pihak yang lemah atau belum berdaya. diberikannya kekuatan atau otoritas tersebut diharapkan pihak yang belum berdaya tersebut bisa memiliki kekuatan untuk meningkatkan kemampuannya.

Menurut Sumodiningrat dalam Ambar (2004:78-79) pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi daya bukan kekuasaan

daripada pemberdayaan itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah *energize* atau katakan memberi energi pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. berdasarkan kutipan diatas mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuasaan atau energi pada kelompok atau individu yang ingin diberdayakan agar kelompok atau individu tersebut dapat bergerak secara mandiri dalam kesehariannya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraannya sehingga mereka dapat menikmati kualitas hidup sebagaimana yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Strategi pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil dilakukan dengan mewujudkan ke empat elemen pemberdayaan masyarakat: inklusi dan partisipasi, akses pada informasi, kapasitas organisasi lokal, profesionalitas pelaku pemberdaya.

Tantangan utama yang dihadapi dalam memberdayakan masyarakat pedesaan terpencil adalah pengetahuan yang terbatas, wilayah yang sulit dijangkau, dan pemahaman adat yang kuat pada masyarakat adat. guna dapat memasukkan mereka dalam proses perubahan, maka upaya yang pertama kali perlu dilakukan adalah memahami pemikiran dan tindakan mereka serta membuat mereka percaya kepada pelaku pemberdaya. Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan menentukan pilihan secara rasional. Proses ini dapat memerlukan waktu yang lama, namun hasilnya akan lebih efektif daripada memberikan pilihan yang sudah tertentu. Pengikutan masyarakat dalam proses perubahan dilakukan secara berangsur-angsur dari kelompok kecil menuju masyarakat lebih luas.

Akses pada informasi dibuka dengan memberikan penjelasan mengenai program-program pemerintah yang akan dilakukan, norma-norma bermasyarakat yang perlu diketahui, ilmu pengetahuan dasar, hak-hak yang mereka peroleh, manfaat perubahan yang akan terjadi, masalah-masalah yang mungkin dihadapi. Pelaku pemberdaya perlu mempunyai kemampuan profesional yang tinggi agar dapat melakukan pendampingan secara baik. Pelaku pemberdayaan yang potensial adalah organ pemerintah daerah atau organisasi berbasis masyarakat lokal, yang mempunyai perhatian, komitmen, dan kemampuan untuk membangun masyarakat miskin dan terbelakang. Upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil, baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal, menuntut pola kerja yang fleksibel, tidak terhambat oleh sistem administrasi penganggaran yang ketat. Agar pelaku pemberdaya masyarakat dapat bekerja secara profesional, maka mereka perlu mendapat pelatihan dan pendidikan yang memadai.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat Pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

2.1.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut yadi, 2005:94-96) prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menumbuh kembangkan potensi masyarakat, meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan gotong-royong, bekerja bersama masyarakat, berbasis masyarakat, kemitraan dan organisasi masyarakat lain serta desentralisasi. Keberadaan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat, sehingga serangkain kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik. Adapun prinsip pemberdayaan masyarakat, Sumaryadi (2005:94-96) mengemukakan 5 (lima) prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya

5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukandalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.

Menurut Suharto, 2005: 68) ada beberapa prinsip mengenai pemberdayaan masyarakat juga dikemukakan oleh Suharto dalam Analisa Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, sebagai berikut:

1. Membangun relasi pertolongan:
 - a. Merefleksikan respon empati.
 - b. Menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*).
 - c. Menghargai perbedaan dan keunikan individu.
 - d. Menekankan kerjasama klien (*client partnership*)
2. Membangun komunikasi:
 - a. Menghormati martabat dan harga diri klien.
 - b. Mempertimbangkan keragaman individu.

- c. Berfokus pada klien.
 - d. Menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah:
- a. Memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah.
 - b. Menghargai hak-hak klien.
 - c. Merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar.
 - d. Melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui:
- a. Ketaatan terhadap kode etik profesi.
 - b. Keterlibatan dalam pengembangan professional, riset dan perumusan kebijakan.
 - c. Penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik.
 - d. Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa bagaimana masyarakat menempatkan dirinya sebagai actor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan yang ada disekitarnya. Tingkat kepekaan terhadap satu sama lain dalam menghadapi sebuah masalah sangat dibutuhkan dalam sebuah aktivitas pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Cibeureum juga dibutuhkan kepekaan satu sama lain. Seperti masalah dalam membuang sampah sembarangan yang sudah menjadi budaya di Indonesia, maka dari masalah tersebut jika

masyarakat Kota Cimahi secara luas memiliki tingkat kesadaran dan kepekaan dengan mengganti pola pikir dengan bagaimana sampah yang pada dasarnya tidak memiliki nilai kemudian dapat dirubah menjadi suatu barang yang dapat berguna. Kesadaran dan kepekaan yang demikian yang harus ditanamkan dalam prinsip pemberdayaan masyarakat.

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Sebuah Proses

Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong (*driving's force*) sosial-ekonomi, politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai "*power*" (*driving's force*) dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (*self-development*).

Menurut (Saraswati, 1997:78-80) pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut:

1. *Learning by doing*, artinya pemberdayaan adalah sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus-menerus, yang dampaknya dapat terlihat.
2. *Problem solving*, pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara an waktu yang tepat.
3. *Self-evaluation*, pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
4. *Self-development and coordination*, artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.

5. *Self-selection*, suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan.
6. *Self-decisim*, dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki kepercayaan diri (*self-confidence*) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (*self-dicism*).

Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara berkesinambungan, maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat. Apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi feedback yang baik, sehingga upaya pemberdayaan yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan baik dan dapat membangun ekonomi masyarakat serta mengembangkan diri sehingga tercapai tujuan yang lebih besar.

Menurut (Kartasmita, 1996:11-12) memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan dari dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, upaya memberdayakan masyarakat haruslah dilakukan dengan:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- b. Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.

- c. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan memotivasi dan mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Dalam rangka memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana, tetapi meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

2.1.5 Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah dan pemerintahan mengacu pada entitas dan proses yang berkaitan dengan pengelolaan suatu negara atau wilayah dengan tujuan menjaga ketertiban, menyediakan pelayanan publik, dan membuat kebijakan. Pemerintah

merujuk pada badan atau kelompok individu yang memiliki kekuasaan eksekutif dan administratif untuk mengelola urusan publik. Sementara pemerintahan mencakup keseluruhan sistem, struktur, dan proses yang terlibat dalam pengelolaan negara, termasuk lembaga-lembaga pemerintah, mekanisme pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan. Dengan kata lain, pemerintah adalah badan yang memegang otoritas dan kekuasaan dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan, sedangkan pemerintahan mencakup seluruh sistem dan mekanisme yang mengatur cara negara atau wilayah dikelola secara efektif. Pemerintahan melibatkan interaksi antara berbagai lembaga, aktor, dan proses yang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah dalam pelayanan dan pengelolaan negara.

“Menurut Surbakti menyatakan istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda makna, Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.” (Surbakti, 1992:168).

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa istilah pemerintah dan pemerintahan memiliki makna yang berbeda. Pemerintahan mengacu pada aspek tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan mengatur negara. Sedangkan pemerintah merujuk pada entitas atau aparat yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewenangan negara tersebut. Dengan kata lain, pemerintahan mencakup semua tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang terkait dengan mengatur negara, termasuk perencanaan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program. Di sisi lain, pemerintah adalah kelompok atau organisasi yang berperan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam praktiknya, seperti presiden, menteri, pejabat, dan badan-badan pemerintah lainnya.

“Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara”. (Manan, 2001:101)

Berdasarkan pendapat di atas, istilah pemerintahan dapat diartikan dalam dua konteks, yaitu luas dan sempit. Dalam pengertian luas, pemerintahan mencakup semua elemen yang merupakan bagian dari struktur negara, termasuk cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta entitas lain yang beroperasi atas nama negara. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan mengacu pada lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi negara.

“Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. (Budiarjo, 2003)

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah meliputi segala kegiatan yang terorganisir dan memiliki sumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, yang dilandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara, dengan tujuan untuk mewujudkan negara sesuai dengan konsep dasar negara yang dipegang. Definisi diatas menekankan bahwa pemerintah merupakan badan yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, seperti pembuatan kebijakan, pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak rakyat. Sedangkan Talizidhuhu Ndraha mengatakan bahwa:

“Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan *public* dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah”. (Ndraha, 2003:6)

Berdasarkan pendapat di atas, pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk memproses dan menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan pemerintahan. Setiap individu dalam masyarakat berhak menerima pelayanan sipil sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

“Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses politik, alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat dalam penyelenggaraan sebuah Negara. (Munaf, 2016:48)”

Berdasarkan definisi tersebut, ilmu pemerintahan merupakan bidang studi yang berfokus pada analisis dan pemahaman mengenai proses politik dalam suatu masyarakat serta bagaimana nilai-nilai otoritatif dialokasikan dalam penyelenggaraan suatu negara. Ilmu pemerintahan membahas berbagai aspek terkait pemerintahan, meliputi struktur dan fungsi pemerintah, proses pengambilan keputusan, kebijakan publik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui studi ilmu pemerintahan, kita dapat memahami bagaimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berlangsung dalam suatu negara dan bagaimana hal tersebut memengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

2.1.6 Program Bantuan Rumah Tidak layak Huni

Rumah tidak layak huni atau biasa disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni (Permen PUPR, 2018). Definisi ini mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia. RTLH umumnya ditandai dengan kondisi fisik yang buruk, seperti atap bocor, dinding retak atau tidak kokoh, lantai tanah, serta fasilitas sanitasi yang tidak memadai. Keberadaan RTLH sering kali terkait erat dengan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat, dan dapat ditemukan di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai program, termasuk program bedah rumah dan pembangunan rumah subsidi, yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas fisik bangunan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup penghuninya.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan program pemerintah yang dapat diartikan sebagai proses keberfungsian sosial melalui upaya memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini juga memiliki tujuan untuk mengatasi kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan

lingkungan permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat (Rahmawati, 2018:1).

Program bantuan rumah tidak layak huni adalah stimulant bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah tidak layak huni dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dilaksanakan secara swakelola, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas hunian yang sehat, aman dan nyaman. Salah satunya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pada akhirnya akan mendukung ekonomi masyarakat setempat.

Pada dasarnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Penyediaan perumahan yang layak akan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Sebagai salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) selain sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan; rumah memiliki arti sangat penting. Rumah dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan serta tempat berlindung dari berbagai ancaman alam. Seringkali rumah hanya dipandang sebagai bangunan fisik semata, akibatnya penyediaan perumahan hanya untuk mencapai target kuantitas semata tanpa memperhatikan kualitas dan mutu perumahan tersebut (Nurasrizal, 2010:12)

Fungsi rumah sangat beragam karena menyangkut dengan keberlangsungan hidup manusia. Menurut Undang – undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan

dan Pemukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (Indonesia, 1992).

Menurut Rapoport (1969) rumah merupakan suatu institusi bukan sekedar suatu rangkaian tersusun dari bahan bangunan dan struktur. Rumah dibuat berdasarkan serangkaian pertimbangan dan tujuan yang sangat kompleks. Bentuk dan susunan rumah sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya yang dimiliki penghuninya. Rumah merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia selain sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan.

Mengutip pernyataan Maslow (1970) bahwa kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi lagi. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya. Rumah bukan hanya struktur fisik, tetapi juga fondasi bagi perkembangan psikologis dan sosial individu. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, rumah memenuhi kebutuhan dasar fisiologis dan keamanan, yang harus terpenuhi sebelum seseorang dapat mencapai aktualisasi diri. Rumah yang layak memberikan rasa aman dan kenyamanan yang memungkinkan penghuninya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Keterbatasan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses rumah layak mengakibatkan pengadaan rumah secara mandiri menjadi salah satu pilihan mereka. Selain itu, kelayakan rumah bukan hanya secara fisik, namun juga masalah lingkungan seperti polusi, pencemaran, kesalahan lokasi, hingga bencana alam (Putra & Manaf, 2014:50-61), termasuk legalitas kepemilikan lahan menjadi pertimbangan dalam pengadaan perumahan (Tunas & Peresthu, 2010).

Permasalahan lain dalam penyediaan rumah bagi masyarakat miskin adalah ketimpangan antara jumlah warga miskin dengan kebutuhan yang harus disediakan, tidak adanya akses prasarana dan sarana dasar di bawah standar, serta mata pencaharian yang tidak tetap (Sarimah, 2016:76). Permintaan rumah murah tidak sebanding dengan ketersediaan yang ada. Hal ini karena keterbatasan lahan, kebijakan tidak efektif, kemampuan pelaku usaha, serta mahalnya pasokan bahan baku. Dari sisi lain, faktor pembiayaan menjadi kendala utama karena kurangnya dukungan dari lembaga keuangan (Kementerian PUPR, 2015).

Sebagai upaya dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka diperlukan peran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat miskin (Suprijanto, 2004:34) termasuk didalamnya pembangunan rumah layak huni yang bersumber dari APBN, APBD maupun dari lembaga sosial non-pemerintah seperti CSR, Baznas dan sejenisnya. Hal ini juga seperti yang terjadi di beberapa negara Asia lainnya, seperti China dan India, dimana peran pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat miskin memerlukan kebijakan khusus seperti kebijakan yang terkait dengan penyediaan lahan dan system pembiayaan yang sesuai (Cai & Lu, 2015; Ram & Needham, 2016; Shi et al., 2016).

Adapun rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan yang dinilai berdasarkan tingkat kesukaran komponen bangunan terdiri dari (Hendrawan, 2004:4-5).

- a) Kerusakan Ringan, kerusakan ringan adalah kerusakan pada komponen nonstruktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit, dan lantai.
- b) Kerusakan Sedang, kerusakan sedang adalah kerusakan pada komponen nonstruktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap.
- c) Kerusakan Berat, kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial di mana anggota suatu komunitas mengorganisasikan diri dalam melakukan perencanaan dan aksi kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau kurang beruntung. Pemberdayaan mengacu pada upaya pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan merupakan suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya sendiri.

Berdasarkan data dikatakan bahwa Kabupaten Bandung masih memiliki presentasi penduduk miskin yang masih harus dilakukan pemberdayaan. Kabupaten Bandung sendiri terdiri dari 31 kecamatan, 10 kelurahan, dan 270

desa.yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Kecamatan Soreang khususnya Desa Sekarwangi.

Dari website resmi Desa sekarwangi terlihat bahwa Desa Sekarwangi masih tergolong kategori miskin sebab besarnya jumlah warga masyarakat miskin yang berada di Desa Sekarwangi, dengan penghasilan warga masyarakat berkisaran antara kurang dari Rp 600.000 hingga Rp 2.100.000 per bulan yang mana UMK Kabupaten Bandung saat ini adalah Rp3.480.795. Penghasilan yang didapat ini berasal dari berbagai profesi yang digeluti oleh warga masyarakat, baik itu dari jenis pekerjaan yang dapat dikategorikan paling rendah seperti halnya pembantu rumah tangga ,buruh, hingga jenis pekerjaan yang paling tinggi sekalipun seperti dokter.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti membuat defenisi operasional sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memandirikan, mengembangkan, dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah agar dapat menciptakan lingkungan yang nyaman.
- 2) Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki persamaan identitas,kepentingan-kepentingan yang sama dalam suatu tempat yang sama yaitu Desa Sekarwangi
- 3) Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Sekarwangi yang dilakukan oleh aparaturnya melalui program bantuan rumah tidak layak huni, dengan indikator-indikator sebagai berikut:


- a. Pengembangan potensi adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi Desa Sekarwangi dalam program bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Adapun pengembangan potensi tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- Pengetahuan adalah hasil dari proses pengalaman masyarakat Desa Sekarwangi dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
 - Motivasi adalah dorongan semangat Masyarakat Desa Sekarwangi untuk menyelesaikan pembangunan rumah mereka melalui Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
 - Kultur adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sekarwangi dalam membantu dan saling gotong royong membantu penerima bantuan program bantuan rumah tidak layak huni
- b. Kemampuan adalah memperkuat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki masyarakat Desa Sekarwangi dalam program bantuan rumah tidak layak huni. Faktor yang mempengaruhi kemampuan yaitu sebagai berikut:
- Pendidikan adalah tingkat kecerdasan masyarakat Desa Sekarwangi dalam memberdayakan diri melalui program bantuan rumah tidak layak huni.
 - Perlindungan adalah upaya yang dilakukan aparaturnya Desa Sekarwangi untuk melindungi masyarakat desa setempat guna menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang.
- c. Dukungan adalah memberikan bimbingan dan penyediaan yang dilakukan oleh Aparatur Desa Sekarwangi kepada masyarakat yang

mengajukan diri untuk mengikuti program bantuan rumah tidak layak huni. Dukungan terdiri dari :

- Keterampilan dasar adalah kemampuan masyarakat Desa yang kebanyakan menjadi pekerja lepas harian seperti tukang bangunan dalam mengikuti program bantuan rumah tidak layak huni.
 - Komunikasi adalah keterkaitan antara Aparatur Desa Sekarwangi dengan masyarakat penerima bantuan.
 - Sumber dana adalah biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sekarwangi untuk membangun rumah mereka, yang mana dana penerima program akan ditransfer langsung ke rekening penerima.
- d. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Sekarwangi dalam program bantuan rumah tidak layak huni untuk menciptakan kondisi yang kondusif, keselarasan dan keseimbangan masyarakat Desa. Faktor pendukung pemeliharaan sebagai berikut :
- Perhatian adalah sikap masyarakat Desa Sekarwangi dalam menanggapi program bantuan rumah tidak layak huni.
 - Pembinaan adalah upaya aparat Desa Sekarwangi kepada masyarakat desa setempat dalam memberdayakan diri melalui program bantuan rumah tidak layak huni.

Berikut bagan yang telah dimodifikasi oleh peneliti untuk memperjelas sebagai bahan tambahan dari penjelasan teoritik pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas:

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



2.3 Proposisi

Berdasarkan uraian diatas maka proposisi penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat melalui program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Ditentukan oleh indikator pengembangan potensi, Kemampuan, Perlindungan, Dukungan, Pemeliharaan.